



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nenden Nur Sopiah Binti Warkoh (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 44/11 November 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. lamajang peuntas Rt 02 Rw 05 Ds. Citeureup
Kec. Dayeuhkolot kab. Bandung atau kp.
Kiarapayung Rt 02 Rw 03 Ds. mekarsari Kec.
ngamprah Kab. bandung barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Nenden Nur Sopiah Binti Warkoh (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (Alm), dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Surat – surat pembelian berupa :
 - perhiasan emas dari toko AL REHAILY FOR TRADING & MANUFACTURE arab saudi berupa gelang seberat 31 gram tahun 2004;
 - perhiasan emas dari toko ornaments & jewelery dealing arab saudi berupa cincin seberat 5, 2 gram tahun 2010;
 - perhiasan emas dari toko MOHAMED THABT SHOP arab saudi berupa cincin seberat 5 gram tahun 2008;
 - perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 1996 berupa perhiasan glang dan cincin seberat 15,7 gram dan 4,9 gram;
 - perhaisan emas dari toko mas AA pada tahun 2007 berupa cincin seberat 5.3 gram;
 - perhaisan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 1982 seberat 20,5 gram;
 - perhiasan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 2008 berupa cincin bermata berlian seberat 4, 4 gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhiasan emas dari toko mas ITALY yang di beli tahun 2013 berupa cincin dubai seberat 4,020 gram;
- perhiasan emas dari toko mas Italy yang di beli tahun 2020 berupa gelang kroncong ukir dengan berat 29,970 Gram.

(Dikembalikan kepada saksi ANI SURYANI)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (Alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kp. Lamajang Rt. 05 Rw. 07 Desa Citeuruep Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa seperti biasa datang ke rumah Sdri. CUCU yang beralamat di Kp. Lamajang Rt. 05 Rw. 07 Desa Citeuruep Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung kemudian sesampainya di rumah Sdri. CUCU tersebut terdakwa langsung melakukan pekerjaannya sebagai Asisten rumah tangga yakni bersih-bersih rumah selanjutnya tidak lama berselang saksi EUIS anak dari Sdri. CUCU pergi meninggalkan Sdri. CUCU untuk berangkat kerja lalu ketika bersih-bersih rumah tersebut saat itu terdakwa melihat Sdri. CUCU sedang membuka lemari dan mengambil uang yang berada di dalam lemari tersebut kemudian terdakwa melihat terdapat perhiasan emas yang tersimpan di dalam kotak perhiasan warna merah yang berada di dalam lemari tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa mempersiapkan kursi roda untuk tempat duduk Sdri. CUCU dengan maksud agar Sdri. CUCU bisa berjemur pagi-pagi di halaman rumahnya kemudian terdakwa membawa Sdri. CUCU ke halaman

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb



rumah untuk berjemur lalu ketika Sdri. CUCU berjemur di halaman rumah saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil dompet milik Sdri. CUCU berharap ada kunci lemari didalam dompet Sdri. CUCU tersebut kemudian setelah terdakwa membuka dompet tersebut ternyata terdapat kunci lemari lalu terdakwa langsung mengambil kunci lemari tersebut kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Sdri. CUCU dan membuka lemari pakaiannya, setelah terdakwa membuka lemari pakaiannya tersebut terdakwa melihat kotak berwarna merah dan terdakwa langsung membuka kotak merah tersebut, yang mana di dalam kotak merah tersebut terdakwa melihat ada berbagai macam perhiasan milik Sdri. CUCU yang kemudian terdakwa langsung mengambil semua perhiasan yang berada di dalam kotak merah dengan cara memasukan semua perhiasan tersebut ke dalam kantong kresek lalu terdakwa menyimpan kembali kotak perhiasan tersebut di tempat semula dan terdakwa kembali mengunci pintu lemari pakaian yang mana kuncinya terdakwa simpan kembali ke dalam dompet yang kemudian terdakwa simpan dompet tersebut di bawah kursi

- Bahwa setelahnya perhiasan tersebut berada di dalam penguasaan terdakwa kemudian oleh terdakwa di jual ke tukang perhiasan pinggir jalan di daerah Dayeuhkolot Kabupaten Bandung berupa 2 (dua) buah gelang emas dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram dan dijual dengan harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian keesokan harinya setelah pulang bekeja terdakwa kembali pergi ke daerah Dayeuhkolot untuk menjual kembali sisa perhiasan yang terdakwa ambil tersebut yaitu berupa gelang golong, cincin, gelang rantai dengan menerima uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut untuk membayar hutang, dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa
- Bahwa perhiasan-perhiasan yang diambil oleh terdakwa tersebut yakni :
 - a. perhiasan emas dari toko AL REHAILY FOR TRADING & MANUFACTURE arab saudi berupa gelang seberat 31 gram tahun 2004;
 - b. perhiasan emas dari toko ornaments & jewelery dealing arab saudi berupa cincin seberat 5, 2 gram tahun 2010;
 - c. perhiasan emas dari toko MOHAMED THABT SHOP arab saudi berupa cincin seberat 5 gram tahun 2008;
 - d. perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 1996 berupa perhiasan gelang dan cincin seberat 15,7 gram dan 4,9 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 2007 berupa cincin seberat 5.3 gram;
- f. perhiasan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 1982 seberat 20,5 gram;
- g. perhiasan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 2008 berupa cincin bermata berlian seberat 4, 4 gram;
- h. perhiasan emas dari toko mas ITALY yang di beli tahun 2013 berupa cincin dubai seberat 4,020 gram;
- i. perhiasan emas dari toko mas Italy yang di beli tahun 2020 berupa gelang kroncong ukir dengan berat 29,970 Gram.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil perhiasan-perhiasan emas milik Sdri. CUCU (ibu dari saksi pelapor Ani Suryani) tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sdri. CUCU mengalami kerugian sebesar Rp. 87.944.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANI SURYANI Binti H.M.SUKRI (Alm)** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP penyidik Polres Kota Bandung;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kp. Lamajang Rt 05 Rw 07 Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung dimana yang menjadi korban adalah ibu saksi yaitu sdri. Cucu;
 - Bahwa saksi menerangkan saat sdri. Cucu mencari perhiasan miliknya untuk dipakai namun tidak bisa menemukan perhiasan miliknya, yang kemudian diketahui bahwa perhiasan tersebut telah diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan perhiasan milik sdri. Cucu yang diambil oleh terdakwa adalah :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perhiasan emas dari toko AL REHAILY FOR TRADING & MANUFACTURE arab saudi berupa gelang seberat 31 gram tahun 2004;
 - b. perhiasan emas dari toko ornaments & jewelery dealing arab saudi berupa cincin seberat 5, 2 gram tahun 2010;
 - c. perhiasan emas dari toko MOHAMED THABT SHOP arab saudi berupa cincin seberat 5 gram tahun 2008;
 - d. perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 1996 berupa perhiasan glang dan cincin seberat 15,7 gram dan 4,9 gram;
 - e. perhaisan emas dari toko mas AA pada tahun 2007 berupa cincin seberat 5.3 gram;
 - f. perhaisan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 1982 seberat 20,5 gram;
 - g. perhiasan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 2008 berupa cincin bermata berlian seberat 4, 4 gram;
 - h. perhiasan emas dari toko mas ITALY yang di beli tahun 2013 berupa cincin dubai seberat 4,020 gram;
 - i. perhiasan emas dari toko mas Italy yang di beli tahun 2020 berupa gelang kroncong ukir dengan berat 29,970 Gram.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 skp 16.00 wib saksi meminta anak saksi atas nama Vena untuk menjemput sdri. Cucu karena dirumah saksi ada syukuran aqiqah, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi menerima kabar dari anak saksi bahwa sdri. Cucu menangis karena perhiasan miliknya hilang, kemudian saksi meminta anak saksi untuk mencari kembali takut sdri. Cucu lupa menyimpan dimana, namun tidak berhasil ditemukan sehingga sdri. Cucu menangis karena kehilangannya perhiasannya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 31 Oktober 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada RT RW setempat, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 skp 10.00 wib saksi mendapat kabar dari saudara saksi yaitu saksi Euis bahwa yang mengambil perhiasan milik sdri. Cucu adalah terdakwa dimana terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan milik sdri. Cucu yang disimpan dalam tempat perhiasan namun untuk uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- terdakwa tidak mengakuinya dan perhiasannya sudah di jual semua dan laku terjual Rp 55.000.000,- dan uangnya sudah di gunakan seluruhnya untuk keperluan membayar hutang dan membeli motor, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan mengembalikan perhiasan tersebut dengan jaminan surat tanah akan tetapi pada kenyataannya surat tanah yang di janjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada dan tanah tersebut adalah fiktif, kemudian karena tidak ada itikad baik dari terdakwa dan atas perbuatan terdakwa sdri. Cucu mengalami kerugian sekitar Rp 77.944.000,- berupa perhiasan (di konversi harga perhiasan emas tahun 2023) dan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-, sehingga total kerugian sebesar Rp 87.944.000,-;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bekerja menjaga sdri. Cucu sejak bulan Mei hingga Juni 2023 kurang lebih 2 minggu kerja terdakwa berhenti bekerja, kemudian sekira tanggal 30 September 2023 ada yang menghubungi saksi mengaku sebagai sdri. Ade bertanya mengenai apakah ada lowongan pekerjaan yang saksi jawab jika anak saksi melahirkan kemungkinan akan membutuhkan, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 terdakwa masuk kerja lagi untuk menjaga ibu saksi di rumahnya dimana kemudian saksi diberitahu oleh saksi Euis bahwa yang bekerja tersebut adalah yang sebelumnya pernah menjaga sdri. Cucu;
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa, sdri. Cucu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 87.944.000,-;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. saksi **EUIS SURYATI Binti H. M. SUKRI (Alm)** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP penyidik Polres Kota Bandung;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kp. Lamajang Rt 05 Rw 07 Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung dimana yang menjadi korban adalah ibu saksi yaitu sdri. Cucu;
- Bahwa saksi menerangkan saat sdri. Cucu mencari perhiasan miliknya untuk dipakai namun tidak bisa menemukan perhiasan miliknya, kemudian saksi curiga karena sudah tidak ada orang lain lagi selain

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bekerja di rumah sdri. Cucu dan saksi tanyakan langsung kepada terdakwa dimana terdakwa berkata pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 mengaku telah mengambil semua perhiasan milik sdri. Cucu dan perhiasan hasil curiannya tersebut sudah di jual ;

- Bahwa saksi menerangkan perhiasan milik sdri. Cucu yang diambil oleh terdakwa adalah :

- a. perhiasan emas dari toko AL REHAILY FOR TRADING & MANUFACTURE arab saudi berupa gelang seberat 31 gram tahun 2004;
- b. perhiasan emas dari toko ornaments & jewelery dealing arab saudi berupa cincin seberat 5, 2 gram tahun 2010;
- c. perhiasan emas dari toko MOHAMED THABT SHOP arab saudi berupa cincin seberat 5 gram tahun 2008;
- d. perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 1996 berupa perhiasan glang dan cincin seberat 15,7 gram dan 4,9 gram;
- e. perhaisan emas dari toko mas AA pada tahun 2007 berupa cincin seberat 5.3 gram;
- f. perhaisan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 1982 seberat 20,5 gram;
- g. perhiasan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 2008 berupa cincin bermata berlian seberat 4, 4 gram;
- h. perhiasan emas dari toko mas ITALY yang di beli tahun 2013 berupa cincin dubai seberat 4,020 gram;
- i. perhiasan emas dari toko mas Italy yang di beli tahun 2020 berupa gelang kroncong ukir dengan berat 29,970 Gram.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 skp 08.00 win terdakwa datang bekerja menjaga sdri. Cucu, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat pesan dari terdakwa memberitahukan bahwa sdri. Cucu menangis karena kehilangan perhiasan miliknya, sekira pukul 16.30 wib saksi sampai dirumah sdri. Cucu dan menanyakan perihal kehilangan perhiasan tersebut kepada sdri. Cucu untuk memastikan kebenarannya dimana sdri. Cucu menjelaskan bahwa tidak ada yang masuk kedalam rumah selain sdri. Vena yang datang untuk menjemput sdri. Cucu dan didalam rumah hanya ada sdri Cucu dan terdakwa, setelah kejadian tersebut sdri. Cucu sering menangis dan tidak selera makan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 skp 09.00 wib terdakwa mengaku kepada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bahwa terdakwa yang mengambil perhiasan milik sdri. Cucu dan sudah dijual sebesar Rp 50.000.000,-, kemudian saksi menghubungi adik saksi memberitahukan perihal tersebut dan terdakwa berjanji akan mengembalikan perhiasan tersebut dengan jaminan surat tanah akan tetapi pada kenyataannya surat tanah yang di janjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada dan tanah tersebut adalah fiktif;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bekerja menjaga sdri. Cucu sejak bulan Mei hingga Juni 2023 kurang lebih 2 minggu kerja terdakwa berhenti bekerja karena sering tidak masuk dan sering meninggalkan sdri. Cucu sendirian, kemudian sekira tanggal 30 September 2023 ada yang menghubungi adik saksi mengaku sebagai sdri. Ade bertanya mengenai apakah ada lowongan pekerjaan yang adik saksi jawab jika anak adik saksi melahirkan kemungkinan akan membutuhkan, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 terdakwa masuk kerja lagi untuk menjaga ibu saksi di rumahnya dimana kemudian saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya pernah menjaga sdri. Cucu;
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa, sdri. Cucu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 87.944.000,- (dikonversi harga emas sekarang);
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

3. saksi **VENNA LESTARI HENDRAYANI** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kp. Lamajang Rt 05 Rw 07 Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung dimana yang menjadi korban adalah nenek saksi yaitu sdri. Cucu;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut saat saksi akan menjemput nenek saksi yaitu sdr. Cucu untuk acara Aqiqah dimana saat itu sdri Cucu saat mencari perhiasan miliknya untuk digunakan sdri Cucu tidak bisa menemukan periasan tersebut, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perihal tersebut kepada ibu saksi yaitu saksi Ani Suryani;

- Bahwa saksi menerangkan sdri Cucu kehilangan perhiasan berupa emas dan uang tunai sebanyak Rp 10.000.000,- ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 skp 16.00 wita saksi tiba di rumah sdri. Cucu untuk menjemput ke acara Aqiqah, saat akan berangkat sdri. Cucu membuka lemari untuk mengambil perhiasan namun perhiasan tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah mengetahui perihal perhiasan tersebut yang dijawab oleh terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian saksi menghubungi saksi Ani memberitahukan perihal kehilangan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2023 saksi mendapatkan informasi dari ibu saksi bahwa perhiasan milik nenek saksi tersebut hilang karena di curi oleh terdakwa dan karena tidak ada itikad baik akhirnya ibu saksi di beri kuasa oleh nenek saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan sdri. Cucu tinggal bersama saksi Euis namun karena di pagi hari saksi Euis bekerja sehingga terdakwa yang menjada sdri. Cucu;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Kp. Lamajang Rt 05 Rw 07 Ds. Citeuruep Kec. Dayeuhkolot kab. Bandung dimana yang menjadi korban adalah sdri. Cucu;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 skp 07.30 wib terdakwa datang ke rumah sdri. Cucu di Kp. Lamajang Rt 05 Rw 07 Ds. Citeuruep Kec. Dayeuhkolot kab. Bandung untuk bekerja, saat bersih bersih terdakwa melihat sdri. Cucu membuka lemari dan terdakwa melihat ada perhiasan emas disimpan di dalam kotak perhiasan warna merah. Kemudian saat sdri. Cucu berada di halaman untuk berjemur saksi masuk ke dalam rumah dan membuka dompet milik sdri. Cucu dimana didalam dompet tersebut ada kunci lemari yang didalamnya terdapat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan, selanjutnya terdakwa membuka lemari menggunakan kunci tersebut dan melihat kotak merah, oleh terdakwa kotak merah tersebut dibuka dan perhiasan didalamnya diambil dan dimasukkan kedalam kresek dan disimpan di bawah kursi, dan kotak merah terdakwa letakkan kembali ke tempat semula dan lemari terdakwa kunci serta kunci terdakwa kembalikan kedalam dompet. Setelah mengambil perhiasan tersebut terdakwa kembali melakukan pekerjaan seperti biasanya. Sekira pukul 13.00 wib datang saksi Vena untuk menjemput sdri. Cucu namun saat sdri. Cucu akan pergi dan membuka kotak perhiasannya sdri. Cucu tidak dapat menemukan perhiasannya dan terdakwa sempat berpura-pura menanyakan dimana sdri. Cucu menyimpan perhiasan tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi Euis datang dari bekerjanya dan terdakwa pamit pulang dengan membawa perhiasan yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan disimpan dibawah kursi dan membawa perhiasan tersebut ke tukang perhiasan dipinggir jalan daerah dayeuhkolot kab. Bandung dan menjual 2 buah gelang emas ekitar 20gram dan diberi harga sebesar Rp 12.000.000,- dan setelah menerima uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa pulang kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 terdakwa pun bekerja seperti biasa dan tersangka melihat sdri CUCU menangis terus akibat perhiasannya hilang, kemudian sepulang bekerja terdakwa membawa sisa perhiasan untuk di jual ke dayeuhkolot dan menjual kembali sisa perhiasan berupa gelang golong, cincin, gelang rantai ke orang yang sama sebelumnya ketempat penerimaan emas pinggir jalan, dan perhiasan menurut orang yang nerima emas adalah gelang golong 20gram, gelang rantai 30 gram dan 2 buah cincin 8 gram, dan terdakwa menerima hasil penjualan emas sebesar Rp 43.000.000,- setelah menerima uang hasil menjual perhiasan terdakwa pulang kerumah dan uang tersebut disatukan dengan uang hasil penjualan perhiasan curian sebelumnya jadi total yang tersangka terima adalah sebesar Rp 55.000.000,- kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 terdakwa langsung pergi ke cikarang membayar hutang, dan pulang dari cikarang terdakwa membayar hutang kredit, yang kemudian sisa dari membayar hutang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 ketika terdakwa sedang bekerja melihat sdri CUCU menangis, karena tidak tega akhirnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi EUIS dan meminta maaf dan perhiasan tersebut sudah terdakwa jual untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari, dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan mengembalikan perhiasan yang sudah terdakwa ambil tersebut ke sdr CUCU namun tersangka meminta waktu dan menjaminkan surat tanah milik keluarga terdakwa dan awalnya keluarga dari sdr CUCU menerimanya namun akhirnya surat tanah milik tidak di kasih dan sudah di jaminkan ke bank oleh keluarga terdakwa yang akhirnya terdakwa pun tidak dapat memenuhinya berupa jaminan surat tanah;

- Bahwa terdakwa menerangkan perhiasan yang terdakwa ambil adalah berupa 1 buah gelang golong, 2 buah gelang kroncong, 1 buah gelang rantai 1 dan 2 buah cincin;
- Bahwa perhiasan milik sdr. Cucu yang diambil oleh terdakwa adalah :
 - a. perhiasan emas dari toko AL REHAILY FOR TRADING & MANUFACTURE arab saudi berupa gelang seberat 31 gram tahun 2004;
 - b. perhiasan emas dari toko ornaments & jewelery dealing arab saudi berupa cincin seberat 5, 2 gram tahun 2010;
 - c. perhiasan emas dari toko MOHAMED THABT SHOP arab saudi berupa cincin seberat 5 gram tahun 2008;
 - d. perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 1996 berupa perhiasan glang dan cincin seberat 15,7 gram dan 4,9 gram;
 - e. perhaisan emas dari toko mas AA pada tahun 2007 berupa cincin seberat 5.3 gram;
 - f. perhaisan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 1982 seberat 20,5 gram;
 - g. perhiasan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 2008 berupa cincin bermata berlian seberat 4, 4 gram;
 - h. perhiasan emas dari toko mas ITALY yang di beli tahun 2013 berupa cincin dubai seberat 4,020 gram;
 - i. perhiasan emas dari toko mas Italy yang di beli tahun 2020 berupa gelang kroncong ukir dengan berat 29,970 Gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan perhiasan tersebut terdakwa jual dengan total sebesar Rp 55.000.000,-;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Surat – surat pembelian berupa :

- perhiasan emas dari toko AL REHAILY FOR TRADING & MANUFACTURE arab saudi berupa gelang seberat 31 gram tahun 2004;
- perhiasan emas dari toko ornaments & jewelery dealing arab saudi berupa cincin seberat 5, 2 gram tahun 2010;
- perhiasan emas dari toko MOHAMED THABT SHOP arab saudi berupa cincin seberat 5 gram tahun 2008;
- perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 1996 berupa perhiasan glang dan cincin seberat 15,7 gram dan 4,9 gram;
- perhaisan emas dari toko mas AA pada tahun 2007 berupa cincin seberat 5.3 gram;
- perhaisan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 1982 seberat 20,5 gram;
- perhiasan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 2008 berupa cincin bermata berlian seberat 4, 4 gram;
- perhiasan emas dari toko mas ITALY yang di beli tahun 2013 berupa cincin dubai seberat 4,020 gram;
- perhiasan emas dari toko mas Italy yang di beli tahun 2020 berupa gelang kroncong ukir dengan berat 29,970 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Kp. Lamajang Rt 05 Rw 07 Ds. Citeuruep Kec. Dayeuhkolot kab. Bandung dimana yang menjadi korban adalah sdri. Cucu;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 skp 07.30 wib terdakwa datang kerumah sdri. Cucu di Kp. Lamajang Rt 05 Rw 07 Ds. Citeuruep Kec. Dayeuhkolot kab. Bandung untuk bekerja, saat bersih bersih terdakwa melihat sdri. Cucu membuka lemari dan terdakwa melihat ada perhiasan emas disimpan di dalam kotak perhiasan warna merah. Kemudian saat sdri. Cucu berada di halaman untuk berjemur saksi masuk ke dalam rumah dan membuka dompet milik sdri. Cucu dimana didalam dompet tersebut ada kunci lemari yang didalamnya terdapat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb



perhiasan, selanjutnya terdakwa membuka lemari menggunakan kunci tersebut dan melihat kotak merah, oleh terdakwa kotak merah tersebut dibuka dan perhiasan didalamnya diambil dan dimasukkan kedalam kresek dan disimpan di bawah kursi, dan kotak merah terdakwa letakkan kembali ke tempat semula dan lemari terdakwa kunci serta kunci terdakwa kembalikan kedalam dompet. Setelah mengambil perhiasan tersebut terdakwa kembali melakukan pekerjaan seperti biasanya. Sekira pukul 13.00 wib datang saksi Vena untuk menjemput sdri. Cucu namun saat sdri. Cucu akan pergi dan membuka kotak perhiasannya sdri. Cucu tidak dapat menemukan perhiasannya dan terdakwa sempat berpura-pura menanyakan dimana sdri. Cucu menyimpan perhiasan tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi Euis datang dari bekerjanya dan terdakwa pamit pulang dengan membawa perhiasan yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan disimpan dibawah kursi dan membawa perhiasan tersebut ke tukang perhiasan dipinggir jalan daerah dayeuhkolot kab. Bandung dan menjual 2 buah gelang emas ekitar 20gram dan diberi harga sebesar Rp 12.000.000,- dan setelah menerima uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa pulang kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 terdakwa pun bekerja seperti biasa dan tersangka melihat sdri CUCU menangis terus akibat perhiasannya hilang, kemudian sepulang bekerja terdakwa membawa sisa perhiasan untuk di jual ke dayeuhkolot dan menjual kembali sisa perhiasan berupa gelang golong, cincin, gelang rantai ke orang yang sama sebelumnya ketempat penerimaan emas pinggir jalan, dan perhiasan menurut orang yang nerima emas adalah gelang golong 20gram, gelang rantai 30 gram dan 2 buah cincin 8 gram, dan terdakwa menerima hasil penjualan emas sebesar Rp 43.000.000,- setelah menerima uang hasil menjual perhiasan terdakwa pulang kerumah dan uang tersebut disatukan dengan uang hasil penjualan perhiasan curian sebelumnya jadi total yang tersangka terima adalah sebesar Rp 55.000.000,- kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 terdakwa langsung pergi ke cikarang membayar hutang, dan pulang dari cikarang terdakwa membayar hutang kredit, yang kemudian sisa dari membayar hutang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 ketika terdakwa sedang bekerja melihat sdri CUCU menangis, karena tidak tega akhirnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi EUIS dan meminta maaf dan perhiasan tersebut sudah terdakwa jual untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari, dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan mengembalikan perhiasan yang sudah terdakwa ambil tersebut ke sdr CUCU namun tersangka meminta waktu dan menjaminkan surat tanah milik keluarga terdakwa dan awalnya keluarga dari sdr CUCU menerimanya namun akhirnya surat tanah milik tidak di kasih dan sudah di jaminkan ke bnak oleh keluarga terdakwa yang akhirnya terdakwa pun tidak dapat memenuhinya berupa jaminan surat tanah;

- Bahwa terdakwa menerangkan perhiasan yang terdakwa ambil adalah berupa 1 buah gelang golong, 2 buah gelang kroncong, 1 buah gelang rantai 1 dan 2 buah cincin;
- Bahwa terdakwa menerangkan perhiasan tersebut terdakwa jual dengan total sebesar Rp 55.000.000,-;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama **NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (Alm)** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa. Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa seperti biasa datang kerumah Sdri. CUCU yang beralamat di Kp. Lamajang Rt. 05 Rw. 07 Desa Citeuruep Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung kemudian sesampainya di rumah Sdri. CUCU tersebut terdakwa langsung melakukan pekerjaannya sebagai Asisten rumah tangga yakni bersih-bersih rumah selanjutnya tidak lama berselang saksi EUIS anak dari Sdri. CUCU pergi meninggalkan Sdri. CUCU untuk berangkat kerja lalu ketika bersih-bersih rumah tersebut saat itu terdakwa melihat Sdri. CUCU sedang membuka lemari dan mengambil uang yang berada di dalam lemari tersebut kemudian terdakwa melihat terdapat perhiasan emas yang tersimpan di dalam kotak perhiasan warna merah yang berada di dalam lemari tersebut. selanjutnya terdakwa mempersiapkan kursi roda untuk tempat duduk Sdri. CUCU dengan maksud agar Sdri. CUCU bisa berjemur pagi-pagi di halaman rumahnya kemudian terdakwa membawa Sdri. CUCU ke halaman rumah untuk berjemur lalu ketika Sdri. CUCU berjemur di halaman rumah saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil dompet milik Sdri. CUCU berharap ada kunci lemari didalam dompet Sdri. CUCU tersebut kemudian setelah terdakwa membuka dompet tersebut ternyata terdapat kunci lemari lalu terdakwa langsung

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb



mengambil kunci lemari tersebut kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Sdri. CUCU dan membuka lemari pakaiannya, setelah terdakwa membuka lemari pakaiannya tersebut terdakwa melihat kotak berwarna merah dan terdakwa langsung membuka kotak merah tersebut, yang mana di dalam kotak merah tersebut terdakwa melihat ada berbagai macam perhiasan milik Sdri. CUCU yang kemudian terdakwa langsung mengambil semua perhiasan yang berada di dalam kotak merah dengan cara memasukan semua perhiasan tersebut ke dalam kantong kresek lalu terdakwa menyimpan kembali kotak perhiasan tersebut di tempat semula dan terdakwa kembali mengunci pintu lemari pakaian yang mana kuncinya terdakwa simpan kembali ke dalam dompet yang kemudian terdakwa simpan dompet tersebut di bawah kursi;

- Bahwa setelahnya perhiasan tersebut berada di dalam penguasaan terdakwa kemudian oleh terdakwa di jual ke tukang perhiasan pinggir jalan di daerah Dayeuhkolot Kabupaten Bandung berupa 2 (dua) buah gelang emas dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram dan dijual dengan harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian keesokan harinya setelah pulang bekeja terdakwa kembali pergi ke daerah Dayeuhkolot untuk menjual kembali sisa perhiasan yang terdakwa ambil tersebut yaitu berupa gelang golong, cincin, gelang rantai dengan menerima uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut untuk membayar hutang, dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa:
- Bahwa perhiasan-perhiasan yang diambil oleh terdakwa tersebut yakni :
 - a. perhiasan emas dari toko AL REHAILY FOR TRADING & MANUFACTURE arab saudi berupa gelang seberat 31 gram tahun 2004;
 - b. perhiasan emas dari toko ornaments & jewelery dealing arab saudi berupa cincin seberat 5, 2 gram tahun 2010;
 - c. perhiasan emas dari toko MOHAMED THABT SHOP arab saudi berupa cincin seberat 5 gram tahun 2008;
 - d. perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 1996 berupa perhiasan gelang dan cincin seberat 15,7 gram dan 4,9 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 2007 berupa cincin seberat 5.3 gram;
 - f. perhiasan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 1982 seberat 20,5 gram;
 - g. perhiasan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 2008 berupa cincin bermata berlian seberat 4, 4 gram;
 - h. perhiasan emas dari toko mas ITALY yang di beli tahun 2013 berupa cincin dubai seberat 4,020 gram;
 - i. perhiasan emas dari toko mas Italy yang di beli tahun 2020 berupa gelang kroncong ukir dengan berat 29,970 Gram.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil perhiasan-perhiasan emas milik Sdri. CUCU (ibu dari saksi pelapor Ani Suryani) tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sdri. CUCU mengalami kerugian sebesar Rp. 87.944.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan di tentukan dalam amar Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban kehilangan harta bendanya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (Alm), dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Surat – surat pembelian berupa :

- perhiasan emas dari toko AL REHAILY FOR TRADING & MANUFACTURE arab saudi berupa gelang seberat 31 gram tahun 2004;
- perhiasan emas dari toko ornaments & jewelery dealing arab saudi berupa cincin seberat 5, 2 gram tahun 2010;
- perhiasan emas dari toko MOHAMED THABT SHOP arab saudi berupa cincin seberat 5 gram tahun 2008;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 1996 berupa perhiasan gelang dan cincin seberat 15,7 gram dan 4,9 gram;
- perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 2007 berupa cincin seberat 5.3 gram;
- perhiasan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 1982 seberat 20,5 gram;
- perhiasan emas dari toko mas enam (6) yang di beli tahun 2008 berupa cincin bermata berlian seberat 4, 4 gram;
- perhiasan emas dari toko mas ITALY yang di beli tahun 2013 berupa cincin dubai seberat 4,020 gram;
- perhiasan emas dari toko mas Italy yang di beli tahun 2020 berupa gelang kroncong ukir dengan berat 29,970 Gram.

(Dikembalikan kepada saksi ANI SURYANI)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adil Hakim, S.H., M.H. , Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb